



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 421.1/6514/408.37.05/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK

"PUTRA SIAGA"

DESA GAWANG KECAMATAN KEBONAGUNG

KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang izin operasional Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak **"PUTRA SIAGA"** di Desa Gawang, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;


10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua PKK Desa Gawang Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, Nomor: 07/PKK-DS/IX/2021, Tanggal: 1 September 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "**PUTRA SIAGA**", Desa Gawang Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak "**PUTRA SIAGA**"
Penyelenggara : PKK Desa Gawang, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan
Alamat Satuan PAUD: RT. 02 RW 03 Dusun Plalangan, Desa Gawang, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka izin dapat di cabut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada tanggal : 22 Oktober 2021



Tembusan Yth. :

1. Ketua PKK Desa Gawang,
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan
2. Arsip